

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BMT Istiqomah Tulungagung**

Cikal bakal Koperasi Muamalat Syariah (Kosmyah) “Istiqomah” adalah BMT Istiqomah, yaitu sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai Lembaga Ekonomi Rakyat (LER). BMT Istiqomah didirikan pada tanggal 3 Maret 2001 yang dibidangi oleh 36 orang pendiri. Pada tanggal 4 Juni 2001 BMT Istiqomah diresmikan operasionalnya oleh Direktur Pinbuk Tulungagung dengan Sertifikat Binaan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Tulungagung Nomor: 00101/52000/PINBUK/VI/2001.

Pada awal operasional *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Istiqomah Hanya bermodalkan dana Rp. 15.000.000,00 yang dihimpun dari para anggota. Perlengkapan kantor pun masih sangat sederhana, yang kesemuanya merupakan hibah dan pinjaman dari para anggota juga. Demikian pula adanya tentang kantor, menyewa kepada salah satu anggota masyarakat dengan biaya sewa secara kekeluargaan. Selebihnya adalah semangat para pengurus dan karyawan untuk menghidupkan dan mengembangkan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dengan imbalah yang tidak jelas entah sampai kapan.

Dalam waktu singkat ternyata sambutan masyarakat sangat luar biasa. Sehingga dirasa perlu untuk mengembangkan pelayanan dengan meningkatkan status badan hukum dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menjadi Koperasi. Upaya ini dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(UKM) Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berkat dukungan seluruh anggota dan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) maka terwujudlah keinginan untuk berbadan hukum Koperasi dengan diterbitkannya SK Nomor: 188.2/32/BH/424.75/2002 Tanggal 17 Mei 2002. Dengan terbitnya SK tersebut maka telah berdiri koperasi baru yang bernama Koperasi Muamalat Syariah (komsyah) Istiqomah Tulungagung. Dengan badan hukum koperasi memungkinkan Komsyah Istiqomah untuk memperluas layanan dengan membuka unit-unit usaha baru, walaupun sampai hari ini yang dimiliki masih Unit Simpan Pinjam yang berupa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Setelah mengantongi badan hukum koperasi, Komsyah istiqomah menapaki babak baru dengan semakin meluasnya jangkauan wilayah pelayanan oleh karena itu pihak pengurus mengupayakan pendirian kantor cabang BMT. Maka pada bulan Nopember tahun 2002 berhasil didirikan kantor cabang yang berada dikawasan Bago Tulungagung. Kantor tersebut diresmikan pada tanggal 4 Nopember 2002 oleh Direktur Pelaksana Pinbuk Tulungagung.

Pembukaan kantor cabang BMT semakin mendongkrak volume usaha, yang secara otomatis meningkatkan volume kegiatan kantor. Kantor pusat yang dirasa cukup kini sudah tidak lagi nyaman, tidak nyaman oleh perjubelan dokumen, perjubelan karyawan, dan tentunya perjubelan anggota yang antri dilayani. Maka munculah gagasan untuk pembukaan kantor baru. Gagasan ini kemudian diusung dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 9 Mei 2003. Dalam rapat tersebut anggota menyetujui dan menyerahkan perencanaan pembangunan kantor BMT dengan catatan tidak mengganggu kegiatan

operasional. Catatan tersebut memang benar adanya. Artinya, kondisi keuangan memang tidak memungkinkan untuk pembangunan sebuah kantor yang representatif. Kebutuhan pembangunan kantor baru tidak didasarkan pada kemampuan, melainkan karena tuntutan keadaan.

Secara perlahan tapi pasti, proses pembangunan terus berjalan. Partisipasi anggotapun terus mengalir hingga tahap *finishing*, bahkan sampai pada acara puncak peresmian. Partisipasi anggota tersebut ada yang berupa dana, material, tenaga, dan juga pikiran. Hanya saja semua bentuk partisipasi tidak lagi dalam konteks sambatan, melainkan sudah diperhitungkan oleh Pengurus sebagai penyertaan modal. Tepat dalam jangka waktu satu tahun, dan tanpa mengganggu keuangan BMT, sebuah kantor yang cukup representatif berhasil diwujudkan. Peresmian diselenggarakan pada tanggal 24 Juli 2004 oleh Bupati Tulungagung, Bapak Ir. Heru Tjahjono, MM. Keberadaan kantor merupakan jantung bagi sebuah organisasi. Dari sanalah denyut nadi organisasi dipompakan. Namun demikian, sekalipun sudah tersedia kantor yang cukup representatif, masih sangat diperlukan adanya penataan dan penguatan pada sisi yang lain.

Sampai saat ini unit usaha yang dimiliki Kopsyah Istiqomah adalah Unit Simpan Pinjam (USP) yang berupa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) antara lain adalah simpan pinjam, tetapi berbeda secara prinsip dalam hal operasionalnya dengan Unit Simpan Pinjam (USP) konvensional. Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago sekitar 16 tahun menyewa tanah dan bangunan milik Mbah Beno, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 Kantor BMT Istiqomah Unit II Bago pindah ke kantor yang bertempat di Desa

Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung (Barat STIKP) yang sudah merupakan kantor milik sendiri tidak menyewa lagi. Hari Senin tanggal 9 November 2015 kantor BMT Istiqomah Unit II Plosokandang sudah bisa beroperasi melayani nasabah.

## **2. Visi Misi, Tujuan dan Fungsi BMT Istiqomah Tulungagung**

### **a. Visi BMT Istiqomah Tulungagung:**

Visi adalah cara pandang atau obsesi terhadap sesuatu. Maka dalam pengertian ini visi yang dikembangkan oleh Komsyah Istiqomah adalah :

- 1) Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional yang harus terus menerus dikembangkan.
- 2) Koperasi diharapkan mampu menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.
- 3) Koperasi syariah diharapkan mampu memberikan warna keagamaan dalam kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat.

### **b. Misi BMT Istiqomah Tulungagung**

Misi adalah tujuan yang diembang dan aktivitas tertentu. Dari pengertian ini misi yang diamanatkan kepada Komsyah Istiqomah adalah:

- 1) Menjadikan Komsyah Istiqomah sebagai lembaga yang secara aktif mensosialisasikan arti penting Koperasi dalam kegiatan ekonomi anggota masyarakat.
- 2) Menciptakan peluang ekonomi, baik melalui pengembangan sektor usaha perkoperasian , penyediaan permodalan, maupun pembinaan usaha anggota dan masyarakat.

- 3) Berupaya mengimplementasikan konsep-konsep syariah dalam kegiatan dan usaha lembaga maupun kegiatan ekonomi dalam masyarakat.

c. Tujuan BMT Istiqomah Tulungagung


BMT “ISTIQOMAH” bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain.

d. Fungsi BMT Istiqomah Tulungagung

BMT Istiqomah berfungsi untuk:

- 1) Mempertinggi kualitas sumberdaya insani anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam beribadah menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dana sehingga berputar untuk usaha ekonomi di masyarakat.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Memperkokoh usaha anggota.

**GAMBAR 4.1**  
**Struktur Kepengurusan BMT Istiqomah**



## **B. Struktur Pengurus BMT Istiqomah Tulungagung:**

BMT Istiqomah Tulungagung dalam menjalankan roda , dikendalikan oleh 3 pengurus , 3 pengawas, 6 pengelola, sebagai berikut :

### 1. Struktur pengurus adalah sebagai berikut:

Ketua : Nursalim, SS.  
 Sekretaris : Adib Makarim, S.Ag.  
 Bendahara : Yoyok Sunaryo, SE.

### 2. Susunan pengawas adalah sebagai berikut:

Pengawas syariah : KH. Muhsin Ghozali  
 Pengawas Admin & Keuangan : Winarto, S.Ag  
 Pengawas : Imam Mustakim

### 3. Susunan pengelola adalah sebagai berikut:

Manager : Zainul Fuad, SE.  
 Pembukuan : Lisa Murnisari, SE.  
 Pembiayaan : Muh. Ersan Rifai, S.Sos.i  
 Kasir : Sofa Sanaya, S.H.  
 Penagihan : Riko Anto Fanni  
 Cleaning Service : Muh. Sulthon Ma'ruf

## **C. Temuan Penelitian**

Pelaksanaan Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan *Bai' Al Murabahah* Tulungagung, ditetapkan berdasarkan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BMT Istiqomah Tulungagung.

## 1. Pelaksanaan pembiayaan Bai' Al Murabahah pada BMT Istiqomah Tulungagung.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Zainul Fuad Selaku Manajer di BMT Istiqomah Tulungagung mengenai akad *murabahah*, beliau mengatakan bahwa :

“*Murabahah* sendiri adalah transaksi jual beli dimana pihak lembaga menyebutkan jumlah keuntungan, dimana harga jual tersebut ialah harga beli ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak menyetujui harga jual ini. Contohnya: saya membeli handphone dari mbk dengan harga 500.000,00 dan saya menjual kepada pihak pembeli dengan menambah jumlah keuntungan 100.000,00.”<sup>46</sup>

Dari penjelasan diatas, bahwa *murabahah* adalah suatu transaksi jual beli dimana pihak penjual memberi tahu kepada pihak pembeli tentang harga pokok (modal) barang yang dijual tersebut, dan pihak pembeli membelinya dengan harga pokok tersebut kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Tentang “keuntungan yang disepakati” ini pihak penjual memberi tahu kepada pembeli tentang harga yang dibelinya diawal dan ditambah dengan keuntungan (margin) yang diambil oleh pihak penjual. Dengan penjelasan demikian maka didalam jual beli *murabahah* di antara kedua belah pihak saling terbuka dan saling sepakat dengan perjanjian jual beli tersebut.

Berikut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Zainul Fuad selaku manager di BMT Istiqomah Tulungagung, Bapak Ersan selaku Account Officer dan Ibu Lisa Murnisari selaku bagian pembukuan, mengenai

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan bapak Zainul Fuad Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017



ketentuan dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut.

Jenis perjanjian dalam setiap perjanjian antara dua orang atau lebih harus dilakukan secara tertulis sebagai bukti atas adanya perjanjian tersebut. Di BMT Istiqomah Tulungagung setiap perjanjian dicatat oleh BMT. Hanya saja perjanjian tersebut dilakukan dibawah tangan antara BMT dengan nasabah saja, tidak melibatkan notaris dalam pencatatannya. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Fuad ketika peneliti menanyakan tentang pencatatan akad tersebut, beliau menjawab:

“perjanjian ya dicatat oleh BMT saja tidak dicatatkan kepada notaris, karena hal ini untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan, karena kebanyakan yang meminjam itu adalah nasabah yang secara ekonomi dari kalangan menengah kebawah, hanya perjanjian-perjanjian tertentu yang dicatatkan kepada notaris, yang dirasa akan menyebabkan masalah yang tidak diinginkan, dan yang membiayai dari pencatata ke notaris tersebut nasabah sendiri.”<sup>47</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Ersan sebagai bagian Account Officer yang sering melayani pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah, peneliti menanyakan tentang hal yang sama kepada Bapak Ersan yang ditemui peneliti di BMT Istiqomah Tulungagung, beliau mengungkapkan bahwa:

“perjanjian yang dibuat cukup oleh BMT saja tidak perlu melibatkan notaris, karena hal tersebut akan memakan biaya tambahan bagi nasabah.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

<sup>48</sup> Wawancara dengan Baak Ersan selaku Account Officer di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh informan Ibu Lisa Murnisari selaku bagian pembukuan, beliau mengatakan bahwa:

“BMT Istiqomah tidak menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akad, kecuali bila dirasa perjanjian tersebut nantinya akan menyebabkan masalah”.

Peneliti juga menanyakan hal yang berkaitan dengan pencatatan akad pembiayaan murabahah kepada Ibu Lisa Murnisari selaku bagian pembukuan, beliau menjelaskan bahwa:

“akad pembiayaan murabahah kalau disini bentuknya sudah dibakukan dari pusat mbak, yang mencatat akad tersebut ya BMT Istiqomah sendiri.”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara diatas praktek akad pembiayaan murabahah yang ada dilapangan, dan berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh data yang tertulis dalam akad pembiayaan murabahah tersebut tidak sama dengan yang dilakukan langsung oleh BMT Istiqomah Tulungagung kepada nasabah. Didalam akad pembiayaan murabahah tersebut berisi tentang nama barang yang dijual kepada nasabah anggota yang dalam pembeliannya BMT Istiqomah Tulungagung menguasai atau menyerahkan sepenuhnya kepada nasabah anggotanya untuk membeli barang tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya nasabah anggota tidak mementingkan atau membutuhkan barang, tetapi lebih mementingkan uang yang diberikan oleh BMT tersebut. Dan BMT Istiqomah mengetahui betul bahwa uang tersebut tidak dibelanjakan sebagai mana yang telah tercantum didalam akad pembiayaan murabahah. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan hasil ada pada lampiran ke 1.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Lisa Murnisari selaku bagian Pembukuan di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

Jadi, akad pembiayaan murabahah ini hanya sebagai formalitas dari akad yang ditulis, dan akad yang terjadi hanyalah bentuk lisan yang merupakan antara kesepakatan kedua belah pihak yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dengan nasabah anggota dengan memberikan sejumlah uang yang nasabah anggota butuhkan dan sesuai dengan jaminan yang diberikan.

Selain itu, jaminan dalam pengajuan pembiayaan murabahah tersebut sebagai awal mula perjanjian, dimana jaminan tersebut tidak dibuatkan dalam perjanjian tersendiri, dan hal ini seperti yang telah dikatakan Bapak Fuad sebagai berikut:

“jaminan yang ada di pembiayaan murabahah sebagai salah satu syarat dalam melakukan suatu perjanjian. Jaminan tersebut antara lain BPKP, sertifikat tanah, dll”.<sup>50</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan Ibu Lisa Murnisari selaku bagian pembukuan ketika peneliti menanyakan mengenai jaminan yang menyertai pembiayaan murabahah beliau mengatakan bahwa:

“disetiap awal melakukan pembiayaan, nasabah anggota harus lah membawa suatu jaminan, karena itu sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan.”<sup>51</sup>

Pembiayaan murabahah merupakan sebagai salah satu transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Istiqomah Tulungagung dimana merupakan pembiayaan yang dilakukan dalam hal jual beli yang didasarkan pada harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada kenyataannya disini BMT Istiqomah dalam

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku bagian Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Lisa Murnisari sebagai bagian Pembukuan di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

memberikan pembiayaannya tidak langsung membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah anggota, tetapi BMT Istiqomah hanya memberikan pembiayaan dan untuk pembelian dikuasakan kepada pihak nasabah anggota. Hal ini karena pihak BMT mengetahui bahwa nasabah anggota dalam melakukan pembiayaan barang yang di akadkan dengan keinginan itu biasanya berbeda, karena itu hanya sebagai alasan agar pembiayaan cepat cair. Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan bahwa dokumentasi ada pada lampiran ke 2.

Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Fuad selaku bagian manager di BMT Istiqomah Tulungagung terkait dengan praktek pembiayaan murabahah, beliau mengatakan bahwa:

“orang praktisi mengatakan bahwasannya dalam teori kalau pembiayaan *bai' al murabahah* ini jual beli yang ada barangnya. Tetapi pada kenyataannya nasabah anggota yang datang ke BMT itu tidak semuanya orang yang profesinya pedagang atau membutuhkan barang, akan tetapi yang dibutuhkan semata-mata adalah uang, dimana dengan menuliskan di akad perjanjian pengen beli sepeda motor semisal, tapi pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk membayar SPP anaknya atau keperluan yang lain, dan kalau terlalu selektif dalam pembiayaan diharuskan sesuai dengan akad, maka hal tersebut akan mengurangi arus kas.”<sup>52</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh mbk Sofa selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“BMT tidak menyerahkan barang secara langsung, dan hanya menyerahkan uang kepada peminjam. Yang terpenting disini nasabah anggota memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad Selaku bagian Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

<sup>53</sup> Wawancara dengan mbak Sofa Sanaya selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, bahwa BMT Istiqomah Tulungagung tidak langsung memberikan barangnya kepada nasabah anggota peminjam, akan tetapi hanya memberika uang kepada nasabah anggota peminjam sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya sesuai dengan jaminan yang diberikan kepada BMT. Karena pada dasarnya yang lebih tahu barang yang diinginkan ialah nasabah itu sendiri, jadi lebih baik BMT hanya memberikan uang kepada nasabah anggota peminjam untuk membeli barang tersebut.

peneliti juga menanyakan kepada Bapak Fuad tentang apakah boleh dilakukan perpanjangan waktu pembayaran pembiayaan murabahah, beliau menjawab bahwa:

“dalam waktu perpanjangan pembiayaan boleh saja dilakukan jika nasabah sudah sering melakukan pembiayaan disini. Biasanya dalam perpanjangannya itu dilakukan jika pembayarannya kurang 1 kali angsuran, nasabah minta perpanjangan waktu.”<sup>54</sup>

Dari wawancara dan observasi diatas, bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam perpanjangan pembiayaan murabahah. Perpanjangan waktu pembiayaan murabahah bisa diminta oleh anggota peminjam itu sendiri, jika nasabah memang benar-benar memerlukan perpanjangan tersebut.

Nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung harus melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan keputusan permohonan pembiayaan nasabah. Adapun tahapan-tahapn tersebut antara lain seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fuad selaku bagian manager bahwa:

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

“nasabaha mengajukan pembiayaan kepada Customer service disertai dengan penyerahan identitas diri dan jenis usaha yang dimohonkan pembiayaan. Dari customer service berkas tersebut diserahkan ke bagian pembiayaan untuk dilakukan survey lapangan. Dari hasil survey lapangan tersebut BMT juga melakukan pengecekan. Setelah survey dilakukan, laporan hasil survey diserahkan kepada manager untuk menentukan apakah pembiayaan tersebut layak di cairkan atau tidak.”<sup>55</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan mbk Sofa selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung, beliau mengatakan bahwa:

“nasabah anggota datang ke BMT dengan membawa persyaratan seperti fotocopy kartu keluarga, KTP, dan jaminan. Nasabah anggota mengisi formulir dan menunggu hasil dari survey dan keputusan yang diberikan oleh manager.”<sup>56</sup>

Dari penjelasan diatas dikatakan bahwa di BMT Istiqomah Tulungagung dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak merumitkan pihak nasabah, pasalnya pihak nasabah hanya ini meminjam dan tau besar kecilnya bagi hasil serta angsuran yang akan dibayarnya setiap bulannya. Karena nasabah di BMT istiqomah rata-rata orang yang sudah berumah tangga dan berumur, jadi tidak perlu keribetan dalam proses peminjaman. Nasabah hanya cukup datang dan membawa barang yang akan dijaminkan. Serta mengisi formulir yang ada di lembaga, menyertakan persyaratan seperti fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP (suami/istri) atau yang bersangkutan, serta barang yang akan dijaminkan tersebut. Biasanya kalau managernya ada di BMT maka proses sehari cair dengan catatan kalau itu termasuk kategori nasabah lama. Kalau nasabah baru perlu di survey terlebih dahulu, layak atau tidak diberikan pinjaman sesuai yang ia minta. Besar kecilnya jumlah pembiayaan dilihat dari barang yang akan dijaminkan, dan sesuai

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak zainul Fuad selaku bagian Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

<sup>56</sup> Wawancara dengan mbk Sofa Sanaya selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

dengan kemampuan nasabaha mau ambil berapa kali angsur, biasanya kalau nasabah baru itu dalam pemberian pinjamannya tidak bisa di cairkan sesuai dengan berapa yang diminta. Tapi kalau nasabah lama masih diperhitungkan oleh managernya.

Setelah jawaban informan diatas, peneliti juga menanyakan kepada mbk sofa selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung, terkait bilamana ketika pemberian pembiayaan murabahah tersebut diterima, beliau mengatakan bahwa:

“jika pembiayaan murabahah diterima, maka nasabah anggota dapat menemui bagian pembiayaan untuk melakukan tanda tangan akad pembiayaan dan menyerahkan jaminan kepada BMT untuk dpat dicairkan.”

Dari jawaban diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa setelah pembiayaan di katakan diterima maka sebelum uang itu dicairkan nasabah anggota calon peminjam datang dan harus memandatangani buku jaminan dan menyerahkan jaminan kepada BMT baru uang dapat dicairkan dan pihak kasir menjelaskan kembali akad pembiayaan yang diambil, bagi hasil, lamanya peminjaman dan jumlah angsuran yang harus di bayarkan. Hasil wawancara dan observasi diatas penulis cantumkan pada lampiran ke 3.

## **2. Upaya Penyelesain Pembiayaan Bai' Al Murabahah di BMT Istiqomah Tulungagung**

Bilamana ditengah perjalanan ada kendala atau masalah dalam angsuran maka tindakan yang diambil atau langkah yang dilakukan oleh pihak BMT ialah seperti yang dijelaskan Bapak Zainul Fuad selaku manager di BMT Istiqomah Tulungagung yaitu:

“bila terjadi suatu kendala dalam pembayaran angsuran maka pihak lembaga menghubungi pihak nasabah via telepon maupun pesan singkat / sms yang isinya mengingatkan pak buk atau mbak mas, sudah waktunya jatuh tempo pembayaran. Nanti pihak nasabah mesti menjawab “oh iya pak / mas, ini bayarnya agak terlambat dulu, karena uangnya masih dibuat bayar anak sekolah, nanti saya bayarnya tanggal sekian ya pak.” Misalnya.”<sup>57</sup>

Dari penjelasan Pak Fuad diatas dapat dikatakan bahwa di BMT Istiqomah Tulungagung dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT menagihnya dengan cara di sms atau di telfon. Dalam hal ini biasanya pihak nasabah memberikan jawaban, dimana didalam jawaban nasabah tersebut minta kelonggaran pembayaran kepada pihak BMT, bahwasanya alasan pihak nasabah telat membayar karena uangnya dibuat keperluan anak sekolah dahulu, atau keperluan mendadak lainnya.

Dan dari sini pihak BMT mempunyai strategi dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut, dimana pihak BMT akan melakukan beberapa hal tindakan, seperti yang dijelaskan mbak Sofa Sanaya selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung, yaitu:

“kalau di BMT istiqomah sini dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara sederhana tapi mengenai sasaran lebih tepatnya BMT mencari jalan afar penyelesaiannya tetap dengan cara damai, dimana bila ada nasabah yang sudah jatuh tempo pembayaran tapi belum membayar maka pihak BMT mengingatkan dengan cara menghubungi via telepon maupun sms.”

Dari penjelasan Mbak Sofa diatas, dimana jika ada nasabah yang belum membayar pada saat jatuh tempo pembayaran, maka pihak BMT mengingatkan dengan melalui pesan singkat atau telepon, dengan ini nasabah akan memberikan jawaban atau respon kapan atau kenapa belum membayar, alasan setiap nasabah beda-beda, ada yang uangnya dipakai dulu buat membayar keperluan anak

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku bagian Manager BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017



sekolah, atau beli obat orang tua sakit, dll. Dari sini pihak nasabah meminta kelonggaran waktu untuk membayar angsuran tersebut. Pihak BMT tidak memaksa harus membayar pada saat itu juga. Karena pada dasarnya memang BMT ingin penyelesaian secara damai serta tidak merugikan arus kas yang ada.

Jika setelah waktu kelonggaran pembayaran pertama belum juga membayar, maka pihak BMT melakukan penyelesaian tahap selanjutnya dengan cara, seperti yang dituturkan pak Fuad, yaitu:

“jika dikelonggaran pertama waktu jatuh tempo belum juga membayar, maka yang dilakukan pihak BMT ialah dengan cara menghubungi lagi melalui via sms ataupun telfon, dan setelah itu pihak BMT pak Irsan atau mas Riko mengunjungi kediamannya, dari sini BMT mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya, karena bisa bertatap muka langsung dengan pihaknya”.<sup>58</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa jika dalam kesempatan pertama itu belum juga dibayar, maka pihak BMT mengingatkan kembali, jika tidak ada respon untuk membayar, pihak BMT mendatangi kerumah nasabah, dengan tujuan mengingatkan serta mencari tahu kebenaran dari pihak nasabah. Dari situ pihak BMT tahu keadaan yang sebenarnya. Dari hasil kunjungan kerumah nasabah biasanya juga belum dibayar, atau dibayar separuh dulu, pihak BMT tetapi menerima dan mencatatnya. Karena pada dasarnya di BMT tersebut tidak mengharuskan nasabah setiap bulannya harus bayar full atau sesuai dengan yang tercatat di lembaran. Berapapun yang dibayarkan oleh nasabah itu bentuk kesungguhan dari nasabah untuk memenuhi tanggungjawabnya. Tapi kalau bisa memang membayar sesuai dengan yang tertera dilembar angsuran.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku bagian Manager BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 2 November 2017

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, disini peneliti tidak menemukan yang namanya penyelesaian pembiayaan murabahah lewat jalur hukum (litigasi), pada kenyataannya disini pihak BMT Istiqomah Tulungagung menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan cara damai (non litigasi), dan dalam penyelesaian tersebut BMT tidak main hakim sendiri. Karena pada dasarnya BMT juga tidak mau rugi dalam hal pembiayaan, disini alasan utama mengapa melalui jalur damai (non litigasi) karena BMT tidak mau arus kas yang ada menjadi surut, dan BMT istiqomah sendiri kebanyakan nasabah anggotanya ialah dari kalangan menengah kebawah, maka dari itu BMT Istiqomah Tulungagung lebih mengambil jalur non litigasi untuk penyelesaian pembiayaan murabahah tersebut.

### **3. Penyelamatan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Istiqomah Tulungagung.**

Penyelamatan pembiayaan bermasalah (reatrukturasi pembiayaan) dimana istilah ini yang biasa dipergunakan lembaga keuangan sebagai upaya dan langkah-langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penatanaan kembali. Dimana seperti yang telah dijelaskan pak Fuad, yaitu:

“upaya yang dilakukan pihak BMT dalam penyelamatan agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah, tentunya diawal pengajuan pembiayaan yang dilakukan ialah benar-benar mencari tahu keadaan atau latar belakang pekerjaan dari si nasabah, ditanya-tanya untuk apa pembiayaan sebesar ini, pekerjaannya apa, dll. Tidak cukup hanya bertatap muka langsung, tetapi setelah pihak nasabah mengisi formulir dan menunggu hasil jawaban dari bapak manager, pihak BMT mengadakan survey lokasi, apakah yang dikatakan nasabah tadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak”.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku bagian Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 9 November 2017

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya didalam proses pengajuan pembiayaan, haruslah ada yang namanya mencari tahu informasi sebanyak-banyaknya dari nasabah tersebut. Karena dengan mencari tahu informasi, pihak BMT bisa mempunyai gambaran terhadap nasabah tersebut, dan juga melakukan survey lokasi. Survey lokasi disini merupakan agenda sangat penting dibagian pengajuan pembiayaan ini, disini pihak BMT bisa mengetahui jelas keadaan nasabah calon peminjam tersebut, survey tidak hanya dilakukan di kediaman nasabah calon peminjam, tetapi juga tetangga sebelah, kira-kira yang jarak rumahnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, dari situ pihak BMT bisa mengumpulkan informasi akurat tentang nasabah calon peminjam.

Peneliti juga menanyakan kepada mbak Sofa Sanaya selaku bagian kasir tentang hal yang sama beliau mengatakan bahwa:

“jika nasabah anggota dalam angsuran pembiayaannya mengalami kemacetan, dan sudah lama tidak ada kemampuan untuk membayar sesuai dengan yang diwajibkan dan sesuai dengan jatum tempo, maka bisa dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) agar nasabah anggota mempunyai kelonggaran untuk membayar kewajibannya kembali.”<sup>60</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Fuad selaku manager di BMT Istiqomah Tulungagung beliau memaparkan bahwa:

“dari penjadwalan kembali ini bertujuan untuk meringankan nasabah anggota peminjam mbak. Agar tetap bisa membayar dan menyelesaikan kewajibannya.”<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan mbak Sofa Sana selaku bagian kasir di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 9 November 2017

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Zainul Fuad selaku Manager di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 9 November 2017

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan, bahwa dalam penyelamatan pembiayaan agar tidak terjadinya kerugian di satu pihak khususnya di pihak BMT Istiqomah Tulungagung, maka dalam hal ini BMT mengambil langkah penyelamatan dengan menggunakan strategi penjadwalan kembali (*rescheduling*), dengan tindakan penyelamatan ini maka nasabah anggota peminjam tidak ada yang namanya alasan keberatan lagi dalam proses pembayaran angsuran, dimana penjadwalan kembali ini dilakukan atas persetujuan dari kedua belah pihak antara nasabah anggota peminjam dengan pihak BMT. Dan dengan ini puka arus kas yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung tidak mengalami kemrosotan atau kerugian pendapatan.

Dari upaya penyelamatan ini ada karyawan-karyawan BMT yang bertugas dalam menangani penyelamatan pembiayaan ini, seperti halnya yang dikatakan pak Ersan, yaitu:

“tidak ada yang bertugas khusus dalam penyelamatan pembiayaan murabahah ini, karena penyelamatan dalam bentuk penjadwalan kembali ini dilakukan ulang seperti pada saat awal peminjaman, sesuai dengan keputusan bapak Fuad (manager).”<sup>62</sup>

Terkait pemaparan diatas, Pak Ersan juga menjelaskan lebih bahwasannya:

“dalam proses penyelamatan pembiayaan murabahah ini semua karyawan BMT Istiqomah Tulungagung ikut berperan seperti saya sendiri, mas Riko, Mbak Sofa Sanaya, Bu Lisa Murnisari, bahkan sampai manager Pak Zainul Fuad juga ikut membantu dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT Istiqomah Tulungagung ini. Karena hal ini semata mata karena untuk menyelamatkan arus kas yang ada biar tidak mengalami kerugian atau kemrosotan pendapatan.”

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Muh.Ersan Rifai bagian Account Officer di BMT Istiqomah Tulungagung pada tanggal 9 November 2017

Dari penjelasan pak Ersan diatas dapat dikatakan bahwa didalam BMT Istiqomah itu dalam menjalankan pekerjaan saling membantu dan bergotong royong satu sama lain. Agar terwujudnya hasil kerja yang baik dan maksimal dan tujuan awal. Dimana dalam upaya penyelamatan pembiayaan murabahah agar tidak terjadi kemacetan itu sangat penting dilakukan di setiap lembaga keuangan, khususnya di BMT Istiqomah Tulungagung ini. Maka dari itu di awal proses pengajuan pembiayaan selalu mencari tahu informasi secara jelas dan detail. Agar tidak terjadinya suatu kemacetan atau kendala dikemudian hari. Hal ini karena untuk menyelamatkan arus kas yang ada di BMT Istiqomah Tulungagung dan untuk meningkatkan minat nasabah anggota dalam mengajukan pembiayaannya di BMT tersebut. Tetapi dimanapun tempatnya, suatu lembaga keuangan atau khususnya BMT itu selalu ada yang namanya pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet. Maka dari itu harus pintar pintar karyawan dalam melakukan atau menangani pembiayaan tersebut.